



PUTUSAN

Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Christian Pakasy Alias Daniel Akbar Bin Nathanael Johaness Pakasy**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 44/22 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Gaga RT 007 RW 003, Kel. Semanan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat atau berdomisili di Jl. Rawa Bahagia Raya, Gg. Banjir Kanal Barat RT 003 RW 001 Kel. Grogol Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Christian Pakasy Alias Daniel Akbar Bin Nathanael Johaness Pakasy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasihat Hukum bernama Ferdinand M Hutapea, S.H Advokat dan dari LBH Bintang Bina Kemanusiaan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 9 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHRISTIAN PAKASY alias DANIEL AKBAR bin NATHANEL JOHANES PAKASY terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 263 ayat (1) KUHP** sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa CHRISTIAN PAKASY alias DANIEL AKBAR bin NATHANEL JOHANES PAKASY dengan **Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun penjara** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- **Barang Bukti :**

1. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) berdomisili Jakarta Utara;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V 11 berwarna Pink dan Simcard XL dengan nomor : 0819 0755 6859;
3. 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna merah-hitam;
4. 1 (satu) lembar Amplas;
5. 1 (satu) botol minyak kayu putih;
6. 1 (satu) buah pisau karter;
7. 1 (satu) buah OTG;

Dirampas untuk dimusnahkan

8. 1 (satu) Unit CPU warna hitam merk FUTURA NEO XV 200;
9. 1 (satu) buah layar monitor merk LG type FLATRON L 177WSB;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



10. 1 (satu) buah keyboard warna putih biru merk LOGITECH;

11. 1 (satu) unit Printer Epson PHOTO T60;

Dikembalikan kepada saksi HENRI

12. Uang tunai 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

13. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama CHRISTIAN PAKASY;

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pledoi (Nata Pembelaan) dari tim Penasihat hukum Terdakwa CHRISTIAN PAKASY Alias DANIEL AKBAR Bin NATHANEL JOHANES PAKASY;

2. Menjatuhkan putusan kepada Terdakwa CHRISTIAN PAKASY Alias DANIEL AKBAR Bin NATHANEL JOHANES PAKASY dengan putusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa CHRISTIAN PAKASY alias DANIEL AKBAR Bin NATHANAEL JOHANES PAKASY pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada hari Minggu tanggal 28 April 2024, sekira pukul 16.51 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Halte Busway Mall Artha Gading yang beralamat di Sunter Kelapa Gading 2 RT10/RW11, Kel. Kelapa Gading, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **"Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan", yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada saat bulan Maret 2024 (hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi) Terdakwa membuka cuplikan Video dari aplikasi Youtube mengenai cara melakukan editing dokumen di handphone melalui aplikasi PixelLab, ZArchiver, Background Eraser dan PicSay Pro, kemudian Terdakwa mempelajari 4 (empat) aplikasi tersebut dan Terdakwa mencoba melakukan pencetakan dokumen berupa EKTP di tempat tukang print, oleh karena Terdakwa melihat hasil cetakan belum sempurna, lalu Terdakwa terus mempelajari dan memperbaiki hasil editan Terdakwa. Pada akhir bulan Maret 2024 (hari dan tanggal tidak ingat) Terdakwa membuka layanan iklan pembuatan dokumen EKTP di aplikasi Facebook milik Terdakwa dengan akun "DANIEL AKBAR", dengan bunyi "Cetak KTP hilang, SIM, Akte Cerai, Cod only no tf tf, Perbaiki KTP pudar, Foto burem, mau ganti foto, perbaiki KTP hanya 50 ribu". Kemudian saat itu juga Terdakwa membeli blangko KTP di Marketplace Facebook secara random pada postingan orang dengan harga kisaran Rp 50.000,-/ pcs namun masih ada identitas pemilik awal dengan system pembelian secara COD di daerah sekitaran Grogol Petamburan Jakarta Barat. Setelah Blangko KTP tersebut Terdakwa terima selanjutnya Terdakwa mencoba untuk memproduksi sendiri, dengan cara: membuat sendiri dengan aplikasi yang sudah Terdakwa download sebelumnya yakni aplikasi PixelLab, ZArchiver, Background Eraser dan PicSay Pro untuk mengisi biodata sesuai dengan permintaan pemesan. Selanjutnya setelah Terdakwa melakukan pengisian biodata diri dan mengedit background serta menginput tanda tangan di aplikasi tersebut, setelah dokumen tersebut selesai pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa mendapatkan order dalam melakukan pembuatan dokumen melalui Mesanger akun Facebook DANIEL AKBAR dan selanjutnya Terdakwa langsung mengarahkan si pemesan membuat pesan melalui aplikasi whatsapp dengan nomor 081907556859. Dan pada hari Sabtu sekitar jam 16.48 WIB sipemesan menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp tersebut dan Terdakwa mengarahkan agar mengisi identitas terlebih dahulu sebagai syarat seperti : nama, Tempat dan tanggal Lahir, Pas foto Terbaru, Tanda tangan diatas kertas putih, setelah Terdakwa mendapatkan syarat diatas

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



tersebut diatas selanjutnya Terdakwa langsung mengedit melalui handphone milik Terdakwa merk VIVO V11 dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (EKTP) dengan NIK 3172032710970005 an. SUPRI WAHYUDI yang diterbitkan oleh Provinsi DKI JAKARTA Administrasi JAKARTA UTARA dari Sdr. BAYY dan Terdakwa pasang tarif sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) per 1 blangko E KTP,dengan mengirimkan biodata diri dan foto posisi setengah badan terlebih dahulu. Kemudian Terdakwa lakukan desain dan mengganti identitas serta foto di bagian depannya dengan hasil cetakan yang Terdakwa edit sesuai dengan permintaan. Setelah editan selesai selanjutnya Terdakwa memindahkan data dari handphone milik Terdakwa dengan alat sambung berupa OTG ke Flashdisk. Lalu setelah masuk kedalam Flashdisk Terdakwa langsung menuju ketempat tukang fotocopy untuk mencetak dengan Terdakwa membayar sebesar Rp 5.000 sekali cetak yang berada di dekat stasiun Duri. Selanjutnya setelah berhasil dicetak lalu Terdakwa menempelkan ke blangko kosong yang telah Terdakwa siapkan dan Terdakwa mengabari sipemesan bahwa KTP yang dipesan sudah selesai dan pembayaran dilakukan secara Cash.

- Bahwa Mekanisme dalam pembuatan E-KTP (Kartu Tanda Penduduk) palsu jenis Elektronik tersebut Terdakwa tidak melaluinya secara benar dan sesuai prosedur yaitu dengan datang langsung ke Kantor Kelurahan setempat serta melalui proses sidik jari, scan mata dan foto secara langsung tetapi Terdakwa membuat KTP (Kartu Tanda Penduduk) palsu jenis Elektronik tersebut dengan membuat sendiri dengan menggunakan HandPhone milik Terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa CHRISTIAN PAKASY alias DANIEL AKBAR Bin NATHANAEL JOHANES PAKASY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 96 Jo Pasal 5 huruf f Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa CHRISTIAN PAKASY alias DANIEL AKBAR Bin NATHANAEL JOHANES PAKASY pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada hari Minggu tanggal 28 April 2024, sekira pukul 16.51 WIB atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Halte Busway Mall Artha Gading yang beralamat di Sunter Kelapa Gading 2 RT10/RW11, Kel. Kelapa Gading, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***“membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada saat bulan Maret 2024 (hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi) Terdakwa membuka cuplikan Video dari aplikasi Youtube mengenai cara melakukan editing dokumen di handphone melalui aplikasi PixelLab, ZArchiver, Background Eraser dan PicSay Pro, kemudian Terdakwa mempelajari 4 (empat) aplikasi tersebut dan Terdakwa mencoba melakukan pencetakan dokumen berupa EKTP di tempat tukang print, oleh karena Terdakwa melihat hasil cetakan belum sempurna, lalu Terdakwa terus mempelajari dan memperbaiki hasil editan Terdakwa. Pada akhir bulan Maret 2024 (hari dan tanggal tidak ingat) Terdakwa membuka layanan iklan pembuatan dokumen EKTP di aplikasi Facebook milik Terdakwa dengan akun ***“DANIEL AKBAR”***, dengan bunyi ***“Cetak KTP hilang, SIM, Akte Cerai, Cod only no tf tf, Perbaiki KTP pudar, Foto burem, mau ganti foto, perbaiki KTP hanya 50 ribu”***. Kemudian saat itu juga Terdakwa membeli blangko KTP di Marketplace Facebook secara random pada postingan orang dengan harga kisaran Rp 50.000,-/ pcs namun masih ada identitas pemilik awal dengan system pembelian secara COD di daerah sekitaran Grogol Petamburan Jakarta Barat. Setelah Blangko KTP tersebut Terdakwa terima selanjutnya Terdakwa mencoba untuk memproduksi sendiri, dengan cara: membuat sendiri dengan aplikasi yang sudah Terdakwa download sebelumnya yakni aplikasi PixelLab, ZArchiver, Background Eraser dan PicSay Pro untuk mengisi biodata sesuai dengan permintaan pemesan. Selanjutnya setelah Terdakwa melakukan pengisian biodata diri dan mengedit background serta menginput tanda tangan di aplikasi tersebut, setelah dokumen tersebut selesai pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa mendapatkan order dalam melakukan pembuatan dokumen melalui Mesanger akun Facebook

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANIEL AKBAR dan selanjutnya Terdakwa langsung mengarahkan si pemesan membuat pesan melalui aplikasi whatsapp dengan nomor 081907556859. Dan pada hari Sabtu sekitar jam 16.48 WIB sipemesan menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp tersebut dan Terdakwa mengarahkan agar mengisi identitas terlebih dahulu sebagai syarat seperti : nama, Tempat dan tanggal Lahir, Pas foto Terbaru, Tanda tangan diatas kertas putih, setelah Terdakwa mendapatkan syarat diatas tersebut diatas selanjutnya Terdakwa langsung mengedit melalui handphone milik Terdakwa merk VIVO V11 dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (EKTP) dengan NIK 3172032710970005 an. SUPRI WAHYUDI yang diterbitkan oleh Provinsi DKI JAKARTA AdmInistrasi JAKARTA UTARA dari Sdr. BAYY dan Terdakwa pasang tarif sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) per 1 blangko E KTP,dengan mengirimkan biodata diri dan foto posisi setengah badan terlebih dahulu. Kemudian Terdakwa lakukan desain dan mengganti identitas serta foto di bagian depannya dengan hasil cetakan yang Terdakwa edit sesuai dengan permintaan. Setelah editan selesai selanjutnya Terdakwa memindahkan data dari handphone milik Terdakwa dengan alat sambung berupa OTG ke Flashdisk. Lalu setelah masuk kedalam Flashdisk Terdakwa langsung menuju ketempat tukang fotocopy untuk mencetak dengan Terdakwa membayar sebesar Rp 5.000 sekali cetak yang berada di dekat stasiun Duri. Selanjutnya setelah berhasil dicetak lalu Terdakwa menempelkan ke blangko kosong yang telah Terdakwa siapkan dan Terdakwa mengabari sipemesan bahwa KTP yang dipesan sudah selesai dan pembayaran dilakukan secara Cash.

- Bahwa Mekanisme dalam pembuatan E-KTP (Kartu Tanda Penduduk) palsu jenis Elektronik tersebut Terdakwa tidak melaluinya secara benar dan sesuai prosedur yaitu dengan datang langsung ke Kantor Kelurahan setempat serta melalui proses sidik jari, scan mata dan foto secara langsung tetapi Terdakwa membuat KTP (Kartu Tanda Penduduk) palsu jenis Elektronik tersebut dengan membuat sendiri dengan menggunakan HandPhone milik Terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa CHRISTIAN PAKASY alias DANIEL AKBAR Bin NATHANAEL JOHANES PAKASY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat 1 KUHP.

ATAU

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa CHRISTIAN PAKASY alias DANIEL AKBAR Bin NATHANAEL JOHANES PAKASY pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada hari Minggu tanggal 28 April 2024, sekira pukul 16.51 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Halte Busway Mall Artha Gading yang beralamat di Sunter Kelapa Gading 2 RT10/RW11, Kel. Kelapa Gading, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***"Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan"***, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada saat bulan Maret 2024 (hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi) Terdakwa membuka cuplikan Video dari aplikasi Youtube mengenai cara melakukan editing dokumen di handphone melalui aplikasi PixelLab, ZArchiver, Background Eraser dan PicSay Pro, kemudian Terdakwa mempelajari 4 (empat) aplikasi tersebut dan Terdakwa mencoba melakukan pencetakan dokumen berupa EKTP di tempat tukang print, oleh karena Terdakwa melihat hasil cetakan belum sempurna, lalu Terdakwa terus mempelajari dan memperbaiki hasil editan Terdakwa. Pada akhir bulan Maret 2024 (hari dan tanggal tidak ingat) Terdakwa membuka layanan iklan pembuatan dokumen EKTP di aplikasi Facebook milik Terdakwa dengan akun ***"DANIEL AKBAR"***, dengan bunyi ***"Cetak KTP hilang, SIM, Akte Cerai, Cod only no tf tf, Perbaiki KTP pudar, Foto burem, mau ganti foto, perbaiki KTP hanya 50 ribu"***. Kemudian saat itu juga Terdakwa membeli blangko KTP di Marketplace Facebook secara random pada postingan orang dengan harga kisaran Rp 50.000,-/ pcs namun masih ada identitas pemilik awal dengan system pembelian secara COD di darah sekitaran Grogol Petamburan Jakarta Barat. Setelah Blangko KTP tersebut Terdakwa terima selanjutnya Terdakwa mencoba untuk memproduksi sendiri, dengan cara: membuat sendiri dengan aplikasi yang sudah Terdakwa download sebelumnya yakni aplikasi PixelLab, ZArchiver, Background Eraser dan PicSay Pro untuk mengisi biodata sesuai dengan permintaan pemesan. Selanjutnya setelah Terdakwa melakukan pengisian biodata diri dan mengedit background serta menginput tanda tangan di aplikasi

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



tersebut, setelah dokumen tersebut selesai pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa mendapatkan order dalam melakukan pembuatan dokumen melalui Mesanger akun Facebook DANIEL AKBAR dan selanjutnya Terdakwa langsung mengarahkan si pemesan membuat pesan melalui aplikasi whatsapp dengan nomor 081907556859. Dan pada hari Sabtu sekitar jam 16.48 WIB sipemesan menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp tersebut dan Terdakwa mengarahkan agar mengisi identitas terlebih dahulu sebagai syarat seperti : nama, Tempat dan tanggal Lahir, Pas foto Terbaru, Tanda tangan diatas kertas putih, setelah Terdakwa mendapatkan syarat diatas tersebut diatas selanjutnya Terdakwa langsung mengedit melalui handphone milik Terdakwa merk VIVO V11 dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (EKTP) dengan NIK 3172032710970005 an. SUPRI WAHYUDI yang diterbitkan oleh Provinsi DKI JAKARTA Administrasi JAKARTA UTARA dari Sdr. BAYY dan Terdakwa pasang tarif sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) per 1 blangko E KTP,dengan mengirimkan biodata diri dan foto posisi setengah badan terlebih dahulu. Kemudian Terdakwa lakukan desain dan mengganti identitas serta foto di bagian depannya dengan hasil cetakan yang Terdakwa edit sesuai dengan permintaan. Setelah editan selesai selanjutnya Terdakwa memindahkan data dari handphone milik Terdakwa dengan alat sambung berupa OTG ke Flashdisk. Lalu setelah masuk kedalam Flashdisk Terdakwa langsung menuju ketempat tukang fotocopy untuk mencetak dengan Terdakwa membayar sebesar Rp 5.000 sekali cetak yang berada di dekat stasiun Duri. Selanjutnya setelah berhasil dicetak lalu Terdakwa menempelkan ke blangko kosong yang telah Terdakwa siapkan dan Terdakwa mengabari sipemesan bahwa KTP yang dipesan sudah selesai dan pembayaran dilakukan secara Cash.

- Bahwa Mekanisme dalam pembuatan E-KTP (Kartu Tanda Penduduk) palsu jenis Elektronik tersebut Terdakwa tidak melaluinya secara benar dan sesuai prosedur yaitu dengan datang langsung ke Kantor Kelurahan setempat serta melalui proses sidik jari, scan mata dan foto secara langsung tetapi Terdakwa membuat KTP (Kartu Tanda Penduduk) palsu jenis Elektronik tersebut dengan membuat sendiri dengan menggunakan HandPhone milik Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa CHRISTIAN PAKASY alias DANIEL AKBAR Bin NATHANAEL JOHANES PAKASY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 Jo Pasal 77 Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DENDRI HERDIANSYAH, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
 - Bahwa Sekarang ini saksi I bekerja sebagai Anggota Polri yang bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dan ditugaskan di Satuan Fungsi Reserse Kriminal (Sat Reskrim);
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi ARIF MEI WIJAYANTO dan HENRI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bernama CHRISTIAN PAKASY alias DANIEL AKBAR bin NATHANEL JOHANES PAKASY pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 16.51 wib di Halte Busway Mall Artha Gading, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara.
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 05.30 wib saksi I dan kedua rekan kerja saksi I melakukan patroli cyber setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di media sosial Facebook sering adanya penjualan KTP yang diduga palsu dengan harga murah di Marketplace dengan nama DANIEL AKBAR dengan isi postingan yaitu Cetak KTP hilang, SIM, Akte Cerai, cod only no tf tf, Perbaiki KTP Pudar, Foto Buram, Mau ganti foto, perbaiki KTP hanya 50 ribu, dengan sistem pembayaran secara cod. Selanjutnya saksi I mengomentari di beranda penawaran dan pemilik akun mengarahkan melalui inbox Facebook yang selanjutnya terdakwa CHRISTIAN PAKASY alias DANIEL AKBAR memberikan nomor Whatsapp untuk pemesanan lalu pada hari Sabtu tanggal 27 April sekitar jam 16.48 wib terdakwa CHRISTIAN PAKASY alias DANIEL AKBAR memberikan syarat-syarat seperti; nama, tempat dan tanggal lahir, pas foto terbaru, tanda tangan diatas kertas putih. Setelah memenuhi syarat diatas, selanjutnya terdakwa CHRISTIAN PAKASY alias DANIEL AKBAR langsung mengedit melalui handphone miliknya merk VIVO V11 dengan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Kartu Tanda Penduduk Elektronik (EKTP) dengan NIK 3172032710970005 an SUPRI WAHYUDI yang diterbitkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Administrasi Jakarta Utara, lalu terdakwa CHRISTIAN PAKASY alias DANIEL AKBAR memasang tarif sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per 1 blangko EKTP, dengan mengirimkan biodata diri dan foto posisi setengah badan terlebih dahulu. Kemudian terdakwa CHRISTIAN PAKASY alias DANIEL AKBAR lakukan desain dan mengganti identitas serta foto di bagian depannya dengan hasil cetakan yang diedit sesuai dengan permintaan. Dan saksi I meminta agar KTP tersebut di print dan dikirimkan keesokan sore harinya ke alamat Halte Busway Mall Artha Gading, Sunter Jakarta Utara.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 harinya saksi I dikabari bahwa pesanan KTP sudah siap dan akan mengantarkan sesuai dengan tempat yang sudah di janjikan yaitu di Halte Busway Mal Artha Gading yang beralamat di Suter Kelapa Gading 2 Rt.10/Rw.11, Kel. Kelapa Gading, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara. Lalu terdakwa CHRISTIAN PAKASY alias DANIEL AKBAR diamankan sambil diperlihatkan terhadap barang bukti yang telah diamankan dan mengakui bahwa KTP tersebut buatan terdakwa sendiri.
- Bahwa 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3172032710970005 an. SUPRI WAHYUDI, Kediri, Laki-Laki, Islam, buruh, Kelapa Gading Ujung Rt. 002/Rw.007 Kel. Tugu Selatan, Kec. Koja Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta yaitu yang pertama KTP tersebut didapat melalui cara ilegal tidak sesuai prosedur yang berlaku.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

- 2. ARIF MEI WIJAYANTO**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
 - Bahwa Sekarang ini saksi I bekerja sebagai Anggota Polri yang bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dan ditugaskan di Satuan Fungsi Reserse Kriminal (Sat Reskrim);
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi ARIF MEI WIJAYANTO dan HENRI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bernama CHRISTIAN PAKASY alias DANIEL AKBAR bin NATHANEL JOHANES PAKASY pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 16.51 wib di Halte Busway Mall Artha Gading, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara.



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 05.30 wib saksi I dan kedua rekan kerja saksi I melakukan patroli cyber setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di media sosial Facebook sering adanya penjualan KTP yang diduga palsu dengan harga murah di Marketplace dengan nama DANIEL AKBAR dengan isi postingan yaitu Cetak KTP hilang, SIM, Akte Cerai, cod only no tf tf, Perbaiki KTP Pudar, Foto Buram, Mau ganti foto, perbaiki KTP hanya 50 ribu, dengan sistem pembayaran secara cod. Selanjutnya saksi I mengomentari di beranda penawaran dan pemilik akun mengarahkan melalui inbox Facebook yang selanjutnya terdakwa CHRISTIAN PAKASY alias DANIEL AKBAR memberikan nomor Whatsapp untuk pemesanan lalu pada hari Sabtu tanggal 27 April sekitar jam 16.48 wib terdakwa CHRISTIAN PAKASY alias DANIEL AKBAR memberikan syarat-syarat seperti; nama, tempat dan tanggal lahir, pas foto terbaru, tanda tangan diatas kertas putih. Setelah memenuhi syarat diatas, selanjutnya terdakwa CHRISTIAN PAKASY alias DANIEL AKBAR langsung mengedit melalui handphone miliknya merk VIVO V11 dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (EKTP) dengan NIK 3172032710970005 an SUPRI WAHYUDI yang diterbitkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Administrasi Jakarta Utara, lalu terdakwa CHRISTIAN PAKASY alias DANIEL AKBAR memasang tarif sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per 1 blangko EKTP, dengan mengirimkan biodata diri dan foto posisi setengah badan terlebih dahulu. Kemudian terdakwa CHRISTIAN PAKASY alias DANIEL AKBAR lakukan desain dan mengganti identitas serta foto di bagian depannya dengan hasil cetakan yang diedit sesuai dengan permintaan. Dan saksi I meminta agar KTP tersebut di print dan dikirimkan keesokan sore harinya ke alamat Halte Busway Mall Artha Gading, Sunter Jakarta Utara.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 harinya saksi I dikabari bahwa pesanan KTP sudah siap dan akan mengantarkan sesuai dengan tempat yang sudah di janjikan yaitu di Halte Busway Mal Artha Gading yang beralamat di Suter Kelapa Gading 2 Rt.10/Rw.11, Kel. Kelapa Gading, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara. Lalu terdakwa CHRISTIAN PAKASY alias DANIEL AKBAR diamankan sambil diperlihatkan terhadap barang bukti yang telah diamankan dan mengakui bahwa KTP tersebut buatan terdakwa sendiri.
- Bahwa 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3172032710970005 an. SUPRI WAHYUDI, Kediri, Laki-Laki, Islam, buruh, Kelapa Gading Ujung Rt. 002/Rw.007 Kel. Tugu Selatan, Kec. Koja Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu yang pertama KTP tersebut didapat melalui cara ilegal tidak sesuai prosedur yang berlaku.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. HENDRI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa Sekarang ini saksi bekerja di tempat fotocopy Toko LUNGPRINT bergerak dalam bidang jasa fotocopy, jual alat tulis kantor, menerima cuci cetak foto serta jasa ketik dan print di Jl. Duri Utara No.7 Rt.001/Rw.006 Kel. Duri Utara, kec. Tambora Jakarta Barat.
- Bahwa Terdakwa CHRISTIAN PAKASY alias DANIEL AKBAR bin NATHANEL JOHANES PAKASY dating ke fotocopy pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar jam 13.00 wib dimana Terdakwa CHRISTIAN PAKASY alias DANIEL AKBAR bin NATHANEL JOHANES PAKASY meminta saksi III untuk mencetak 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3172032710970005 an. SUPRI WAHYUDI dengan menggunakan kertas Stiker transparan ukuran A4 yang disediakan dari toko dan saksi III baru mengenal saat itu saja yang datang ingin mencetak/ mengfotocopy.
- Bahwa Terdakwa CHRISTIAN PAKASY alias DANIEL AKBAR tidak menjelaskan maksud dan tujuan untuk mengeprint 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3172032710970005 a.n SUPRI WAHYUDI tersebut.
- Bahwa Adapun peralatan yang dipakai oleh Terdakwa CHRISTIAN PAKASY dalam membuat 1 (satu) buah KTP NIK 3172032710970005 a.n SUPRI WAHYUDI yang diduga palsu ialah 1 (satu) Unit CPU, 1 (satu) buah layer monitor, 1 (satu) buah keyboard dan 1 (satu) unit Printer. Dan semua peralatan tersebut adalah milik saksi III.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024, sekira pukul 16.51 wib di halte Busway Mall Artha Gading yang beralamat disunter Kelapa Gading 2 Rt.10/Rw.11, Kel. Kelapa Gading, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian yang berpakaian sipil dari polres Pelabuhan Tanjung Priok;

- Bahwa Terdakwa membuat kemudian mengedarkan E-KTP (Kartu Tanda Penduduk) palsu jenis elektronik pada bulan Maret tahun 2024, Adapun dokumen yang Terdakwa cetak sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa Terdakwa membuat dokumen tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V11 milik terdakwa dengan menggunakan aplikasi PixelLab, ZArchiver, Background Eraser, PicSay Pro. Adapun fungsi aplikasi tersebut:

- a. PixelLab digunakan untuk edit atau tambah tulisan/huruf dan angka;
- b. ZArchiver digunakan untuk merubah format dokumen dari Pnp menjadi Png dan semua format yang dipakai untuk Handphone;
- c. Background Eraser digunakan untuk menghapus latar belakang foto yang akan dijadikan KTP dan membuat tanda tangan yang akan dicetak ke dokumen KTP;
- d. PicSay Pro digunakan untuk mencerahkan foto yang akan dipasang di KTP.

- Bahwa berawal pada bulan Maret 2024 terdakwa membuka cuplikan Video dari aplikasi Youtube tentang melakukan editing dokumen di handphone melalui aplikasi PixelLab, ZArchiver, Background Eraser, PicSay Pro terhadap 4 (empat) aplikasi tersebut Terdakwa pelajari dan kuasai namun belum diprint. Selanjutnya Terdakwa mencoba melakukan pencetakan dokumen berupa EKTP ditempat tukang print dan Terdakwa lihat hasil cetakan belum sempurna dan terdakwa terus perbaiki hasil editan terdakwa. Pada bulan akhir Maret 2024 (hari dan tanggal terdakwa tidak ingat) Terdakwa membuka layanan iklan pembuatan dokumen EKTP di aplikasi Facebook milik terdakwa dengan akun "DANIEL AKBAR", dengan bunyi Cetak KTP hilang, SIM, Akte Cerai, Cod only no tf tf, perbaiki KTP pudar, Foto burem, Mau ganti foto, perbaiki KTP hanya 50 ribu. Kemudian saat itu juga Terdakwa membeli blanko KTP di Marketplace Facebook secara random pada postingan orang dengan harga kisaran Rp.50.000,- (lima puluh ribu)/ pcs namun masih ada identitas pemilik awal dengan sistem pembelian secara COD di sekitaran Grogol Petamburan Jakarta Barat. Setelah blanko KTP tersebut sudah Terdakwa terima selanjutnya Terdakwa mencoba untuk produksi, dengan cara membuat sendiri dengan ke empat aplikasi tersebut untuk mengisi biodata sesuai dengan pemesan. Selanjutnya pada hari Jumat

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 April 2024 sekira pukul 05.30 wib Terdakwa mendapatkan orderan dalam melakukan pembuatan dokumen melalui Messenger akun facebook DANIEL AKBAR yang selanjutnya beralih ke aplikasi whatsapp. Dan pada hari Sabtu sekitar jam 16.48 wib customer tersebut menghubungi melalui whatsapp dan Terdakwa mengarahkan agar mengisi identitas terlebih dahulu sebagai syarat seperti Nama, Tempat dan Tanggal Lahir, Pas Foto Terbaru, dan Tanda Tangan Diatas Kertas Putih. Selanjutnya Terdakwa langsung mengedit melalui handphone merk VIVO V11 milik Terdakwa, dengan E KTP NIK 3172032710970005 an SUPRI WAHYUDI yang diterbitkan oleh Provinsi DKI Jakarta Administrasi Jakarta Utara dari sdr. BAYY dan Terdakwa pasang tarif sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per 1 (satu) blangko E KTP, dengan mengirimkan biodata diri dan foto posisi setengah badan terlebih dahulu. Kemudian Terdakwa lakukan desain dan mengganti identitas serta foto dibagian depannya dengan hasil cetakan yang diedit sesuai dengan permintaan. Setelah editan selesai selanjutnya Terdakwa memindahkan data dari handphone milik Terdakwa dengan alat sambung berupa OTG ke flashdisk yang selanjutnya Terdakwa menuju tempat fotocopy untuk mencetak dengan Terdakwa membayar sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sekali cetak yang berada di dekat stasiun Duri. Setelah berhasil dicetak Terdakwa menempelkan ke blangko kosong yang sudah disiapkan dan Terdakwa menghubungi customer bahwa KTP yang dipesan sudah selesai dan pembayaran dilakukan secara Cash.

- Bahwa mekanisme dalam pembuatan E-KTP palsu jenis Elektronik tersebut Terdakwa tidak melauinya secara benar dan sesuai prosedur yaitu dengan dating langsung ke Kantor Kelurahan setempat serta melalui proses sidik jari, scan mata dan foto secara langsung tetapi Terdakwa membuat KTP palsu jenis Elektronik tersebut dengan membuat sendiri dengan menggunakan handphone milik Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dalam Persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. kartu ATM Bank BCA atas nama CHRISTIAN PAKASY;
2. 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna merah-hitam;
3. 1 (satu) lembar Amplas;
4. 1 (satu) botol minyak kayu putih;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah pisau karter; 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) berdomisili Jakarta Utara;
6. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V 11 berwarna Pink dan Simcard XL dengan nomor : 0819 0755 6859;
7. Uang tunai 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
8. 1 (satu) buah
9. 1 (satu) buah OTG;
10. 1 (satu) Unit CPU warna hitam merk FUTURA NEO XV 200;
11. 1 (satu) buah layar monitor merk LG type FLATRON L 177WSB;
12. 1 (satu) buah keyboard warna putih biru merk LOGITECH;
13. 1 (satu) unit Printer Epson PHOTO T60;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat bulan Maret 2024 (hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi) Terdakwa membuka cuplikan Video dari aplikasi Youtube mengenai cara melakukan editing dokumen di handphone melalui aplikasi PixelLab, ZArchiver, Background Eraser dan PicSay Pro, kemudian Terdakwa mempelajari 4 (empat) aplikasi tersebut dan Terdakwa mencoba melakukan pencetakan dokumen berupa EKTP di tempat tukang print, oleh karena Terdakwa melihat hasil cetakan belum sempurna, lalu Terdakwa terus mempelajari dan memperbaiki hasil editan Terdakwa. Pada akhir bulan Maret 2024 (hari dan tanggal tidak ingat) Terdakwa membuka layanan iklan pembuatan dokumen EKTP di aplikasi Facebook milik Terdakwa dengan akun "DANIEL AKBAR", dengan bunyi "Cetak KTP hilang, SIM, Akte Cerai, Cod only no tf tf, Perbaiki KTP pudar, Foto burem, mau ganti foto, perbaiki KTP hanya 50 ribu". Kemudian saat itu juga Terdakwa membeli blangko KTP di Marketplace Facebook secara random pada postingan orang dengan harga kisaran Rp 50.000,-/ pcs namun masih ada identitas pemilik awal dengan system pembelian secara COD di daerah sekitaran Grogol Petamburan Jakarta Barat. Setelah Blangko KTP tersebut Terdakwa terima selanjutnya Terdakwa mencoba untuk memproduksi sendiri, dengan cara: membuat sendiri dengan aplikasi yang sudah Terdakwa download sebelumnya yakni aplikasi PixelLab, ZArchiver, Background Eraser dan PicSay Pro untuk mengisi biodata sesuai dengan permintaan pemesan. Selanjutnya setelah Terdakwa melakukan pengisian biodata diri dan mengedit background serta menginput tanda tangan di aplikasi tersebut, setelah dokumen tersebut selesai pada hari Jumat tanggal 26 April 2024

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa mendapatkan order dalam melakukan pembuatan dokumen melalui Mesanger akun Facebook DANIEL AKBAR dan selanjutnya Terdakwa langsung mengarahkan si pemesan membuat pesan melalui aplikasi whatsapp dengan nomor 081907556859. Dan pada hari Sabtu sekitar jam 16.48 WIB sipemesan menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp tersebut dan Terdakwa mengarahkan agar mengisi identitas terlebih dahulu sebagai syarat seperti : nama, Tempat dan tanggal Lahir, Pas foto Terbaru, Tanda tangan diatas kertas putih, setelah Terdakwa mendapatkan syarat diatas tersebut diatas selanjutnya Terdakwa langsung mengedit melalui handphone milik Terdakwa merk VIVO V11 dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (EKTP) dengan NIK 3172032710970005 an. SUPRI WAHYUDI yang diterbitkan oleh Provinsi DKI JAKARTA Administrasi JAKARTA UTARA dari Sdr. BAYY dan Terdakwa pasang tarif sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) per 1 blangko E KTP,dengan mengirimkan biodata diri dan foto posisi setengah badan terlebih dahulu. Kemudian Terdakwa lakukan desain dan mengganti identitas serta foto di bagian depannya dengan hasil cetakan yang Terdakwa edit sesuai dengan permintaan. Setelah editan selesai selanjutnya Terdakwa memindahkan data dari handphone milik Terdakwa dengan alat sambung berupa OTG ke Flashdisk. Lalu setelah masuk kedalam Flashdisk Terdakwa langsung menuju tempat tukang fotocopy untuk mencetak dengan Terdakwa membayar sebesar Rp 5.000 sekali cetak yang berada di dekat stasiun Duri. Selanjutnya setelah berhasil dicetak lalu Terdakwa menempelkan ke blangko kosong yang telah Terdakwa siapkan dan Terdakwa mengabari sipemesan bahwa KTP yang dipesan sudah selesai dan pembayaran dilakukan secara Cash.

- Bahwa Mekanisme dalam pembuatan E-KTP (Kartu Tanda Penduduk) palsu jenis Elektronik tersebut Terdakwa tidak melaluinya secara benar dan sesuai prosedur yaitu dengan datang langsung ke Kantor Kelurahan setempat serta melalui proses sidik jari, scan mata dan foto secara langsung tetapi Terdakwa membuat KTP (Kartu Tanda Penduduk) palsu jenis Elektronik tersebut dengan membuat sendiri dengan menggunakan HandPhone milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat;
3. Unsur yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai terdakwa dari suatu tindak pidana yang merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab/dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP. Dari fakta didalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa, bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa Christian Pakasy Alias Daniel Akbar Bin Nathanael Johannes Pakasy. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur **“Barang Siapa”** tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat;

Menimbang, bahwa terhadap istilah “surat” ini diberikan penjelasan oleh H.A.K. Moch. Anwar bahwa, “surat atau tulisan adalah sesuatu yang terdiri atas serangkaian huruf-huruf yang mengandung arti dan yang memuat sesuatu isi tertentu”.

Menimbang, bahwa Pasal 263 membedakan antara “membuat secara palsu” dengan “memalsukan surat”. Mengenai perbedaan antara kedua hal ini dijelaskan oleh Lamintang dan Samosir sebagai berikut: Perbedaan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“membuat secara palsu” dengan “memalsukan” adalah, bahwa pada perbuatan membuat secara palsu itu, semula belum ada sesuatu surat apapun, kemudian dibuatlah surat itu akan tetapi dengan isi yang bertentangan dengan kebenaran. Sedang pada perbuatan memalsukan semula memang sudah ada sepucuk surat, yang kemudian isinya dirubah demikian rupa, sehingga isinya menjadi bertentangan dengan kebenaran ataupun menjadi berbeda dari isinya yang semula. S.R. Sianturi memberikan penjelasan terhadap perbedaan kedua hal tersebut dengan uraian sebagai berikut:

Unsur tindakannya dirumuskan sbb :

- a. Tindakan alternatif pertama ialah membuat suatu surat secara palsu. Ini berarti, semula surat itu belum ada. Lalu ia membuat sendiri yang mirip dengan yang asli, misalnya mencetak sendiri formulir kosong yang lazim digunakan, atau berusaha mendapatkan formulir asli secara tidak sah. Kemudian menulisi formulir tersebut. Cara penulisan tidak dipersoalkan, dengan tulisan tangan, ditik, dicetak dan sebagainya termasuk dalam pengertian membuat.
- b. Tindakan alternatif kedua ialah memalsukan sesuatu surat. Ini berarti, surat sudah ada lalu ditambah/dikurangi atau dirobah isinya. Misalnya tulisan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian ditambah menjadi Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Dengan demikian unsur “ Membuat surat palsu atau memalsukan surat” telah Terpenuhi.

Ad.3. Unsur yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa berawal pada saat bulan Maret 2024 (hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi) Terdakwa membuka cuplikan Video dari aplikasi Youtube mengenai cara melakukan editing dokumen di handphone melalui aplikasi PixelLab, ZArchiver, Background Eraser dan PicSay Pro, kemudian Terdakwa mempelajari 4 (empat) aplikasi tersebut dan Terdakwa mencoba melakukan pencetakan dokumen berupa EKTP di tempat tukang print, oleh karena Terdakwa melihat hasil cetakan belum sempurna, lalu Terdakwa terus mempelajari dan memperbaiki hasil editan Terdakwa. Pada akhir bulan Maret 2024 (hari dan tanggal tidak ingat) Terdakwa membuka layanan iklan pembuatan dokumen EKTP di aplikasi Facebook milik Terdakwa dengan akun

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"DANIEL AKBAR", dengan bunyi "Cetak KTP hilang, SIM, Akte Cerai, Cod only no tf tf, Perbaiki KTP pudar, Foto burem, mau ganti foto, perbaiki KTP hanya 50 ribu". Kemudian saat itu juga Terdakwa membeli blangko KTP di Marketplace Facebook secara random pada postingan orang dengan harga kisaran Rp 50.000,-/ pcs namun masih ada identitas pemilik awal dengan system pembelian secara COD di daerah sekitaran Grogol Petamburan Jakarta Barat. Setelah Blangko KTP tersebut Terdakwa terima selanjutnya Terdakwa mencoba untuk memproduksi sendiri, dengan cara: membuat sendiri dengan aplikasi yang sudah Terdakwa download sebelumnya yakni aplikasi PixelLab, ZArchiver, Background Eraser dan PicSay Pro untuk mengisi biodata sesuai dengan permintaan pemesan. Selanjutnya setelah Terdakwa melakukan pengisian biodata diri dan mengedit background serta menginput tanda tangan di aplikasi tersebut, setelah dokumen tersebut selesai pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa mendapatkan order dalam melakukan pembuatan dokumen melalui Mesanger akun Facebook DANIEL AKBAR dan selanjutnya Terdakwa langsung mengarahkan si pemesan membuat pesan melalui aplikasi whatsapp dengan nomor 081907556859. Dan pada hari Sabtu sekitar jam 16.48 WIB sipemesan menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp tersebut dan Terdakwa mengarahkan agar mengisi identitas terlebih dahulu sebagai syarat seperti : nama, Tempat dan tanggal Lahir, Pas foto Terbaru, Tanda tangan diatas kertas putih, setelah Terdakwa mendapatkan syarat diatas tersebut diatas selanjutnya Terdakwa langsung mengedit melalui handphone milik Terdakwa merk VIVO V11 dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (EKTP) dengan NIK 3172032710970005 an. SUPRI WAHYUDI yang diterbitkan oleh Provinsi DKI JAKARTA Administrasi JAKARTA UTARA dari Sdr. BAYY dan Terdakwa pasang tarif sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) per 1 blangko E KTP,dengan mengirimkan biodata diri dan foto posisi setengah badan terlebih dahulu. Kemudian Terdakwa lakukan desain dan mengganti identitas serta foto di bagian depannya dengan hasil cetakan yang Terdakwa edit sesuai dengan permintaan. Setelah editan selesai selanjutnya Terdakwa memindahkan data dari handphone milik Terdakwa dengan alat sambung berupa OTG ke Flashdisk. Lalu setelah masuk kedalam Flashdisk Terdakwa langsung menuju tempat tukang fotocopy untuk mencetak dengan Terdakwa membayar sebesar Rp 5.000 sekali cetak yang berada di dekat stasiun Duri. Selanjutnya setelah berhasil dicetak lalu Terdakwa menempelkan ke blangko kosong yang telah Terdakwa siapkan dan Terdakwa mengabari sipemesan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa KTP yang dipesan sudah selesai dan pembayaran dilakukan secara Cash.

Menimbang, bahwa Mekanisme dalam pembuatan E-KTP (Kartu Tanda Penduduk) palsu jenis Elektronik tersebut Terdakwa tidak melaluinya secara benar dan sesuai prosedur yaitu dengan datang langsung ke Kantor Kelurahan setempat serta melalui proses sidik jari, scan mata dan foto secara langsung tetapi Terdakwa membuat KTP (Kartu Tanda Penduduk) palsu jenis Elektronik tersebut dengan membuat sendiri dengan menggunakan HandPhone milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) berdomisili Jakarta Utara, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V 11 berwarna Pink dan Simcard XL dengan nomor : 0819 0755 6859, 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna merah-hitam, 1 (satu) lembar

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amplas, 1 (satu) botol minyak kayu putih, 1 (satu) buah pisau karter dan 1 (satu) buah OTG dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit CPU warna hitam merk FUTURA NEO XV 200, 1 (satu) buah layar monitor merk LG type FLATRON L 177WSB, 1 (satu) buah keyboard warna putih biru merk LOGITECH dan 1 (satu) unit Printer Epson PHOTO T60 dikembalikan kepada saksi HENRI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama CHRISTIAN PAKASY dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Christian Pakasy Alias Daniel Akbar Bin Nathanael Johanes Pakasy, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemalsuan surat" sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) berdomisili Jakarta Utara;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V 11 berwarna Pink dan Simcard XL dengan nomor : 0819 0755 6859;
3. 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna merah-hitam;
4. 1 (satu) lembar Amplas;
5. 1 (satu) botol minyak kayu putih;
6. 1 (satu) buah pisau karter;
7. 1 (satu) buah OTG;

Dirampas untuk dimusnahkan

8. 1 (satu) Unit CPU warna hitam merk FUTURA NEO XV 200;
9. 1 (satu) buah layar monitor merk LG type FLATRON L 177WSB;
10. 1 (satu) buah keyboard warna putih biru merk LOGITECH;
11. 1 (satu) unit Printer Epson PHOTO T60;

Dikembalikan kepada saksi HENRI

12. Uang tunai 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

13. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama CHRISTIAN PAKASY;

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024, oleh kami, Maryono, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, R. Rudi Kindarto, S.H., dan Wijawiyata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Sidabalok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Lawra Resti Nesya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Rudi Kindarto, S.H

Maryono, S.H., M.Hum



Wijawiyata, S.H.

Panitera Pengganti,

David Sidabalok